

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sudah menjadi ketentuan Allah SWT, dimana manusia tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan pada jaman yang semakin modern dimana membutuhkan berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Maka dari itu ada seseorang atau sekelompok yang mempunyai kelebihan dalam hasil produksinya dan orang lainn membutuhkannya dan ada juginn membutuhkannya dan ada juga kebutuhan orang lain dibutuhkan. Maka terjadilah hal tukar menukar didalam perdagangan modern dengan kata lain barter yaitu bertukar barang dengan barang.

Didalam islam sendiri terdapat beberapa definisi Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa atau etimologi merupakan pertukaran barang dengan barang atau istilah lain disebut dengan barter. Dalam jual beli merupakan istilah dimana dapat digunakan sebagai transaksi dari dua sisi sekaligus yaitu menjual dan membeli. Jual beli artinya tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan cara memberikan hak milik mereka kepada orang lain atas dasar rela kedua belah pihak.¹ Dengan demikian, adanya jual beli menunjukkan bahwa

¹ Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

adanya perbuatan transaksi tersebut yaitu salah satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli, maka terjadilah hukum jual beli.

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat ulama yang mengemukakan tentang jual beli. Namun, tujuan dari definisi jual beli tersebut adalah sama. Ulama Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu atau menukar dengan sesuatu yang disukai dimana setara dengan nilai dan manfaatnya. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan tukar menukar barang sejenisnya. Dan menurut Al-Syarbini dalam kita Mugni al-Mukhtaj yaitu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu.

Sedangkan ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah, dan ulama Hanabillah mengemukakan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا...

Salang tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan pemantapan dalam kata milik dan kepemilikan, karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*ijarah*).²

Jadi, dilihat dari berbagai definisi mengenai jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi merupakan tukar menukar harta dengan harta dimana dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dimana bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Suka sama suka disini dapat diartikan sebagai kunci dari adanya transaksi jual beli, karena tanpa adanya kerelaan dan keikhlasan dari salah satu pihak maka jual beli tersebut tidak sah.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli itu sendiri yaitu boleh. Untuk mengenai dasar hukum jual beli sendiri yakni terdapat pada Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma'.⁴ Dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Al-Baqarah (275) yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Allah telah menghalalkan semua jual beli dan mengharamkan riba.

² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*... 112.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21-22.

⁴ *Ibid*, 23-24.

Terdapat juga dalam Q.S Al-Baqarah (198) yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Dan juga pada Q.S An-Nisaa (29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

بِحِرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا..

Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah engkau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dalam hadits juga disebutkan mengenai diperbolehkannya jual beli, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه

البزاز و الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rafi R.A mengatakan: Sesungguhnya Nabi Muhammad pernah ditanya manakah usaha paling baik? Lalu beliau

menjawab: adalah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (H.R. Al-Bazar dan Al-Hakim)

Serta jual beli harus saling ridhla, dijelaskan dalam hadits Nabi, yakni:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Sesungguhnya jual beli atas berdasarkan asas ridhla.⁵

Ijma' ulama menyepakati bahwasanya jual beli atau *al-bay* boleh dilakukan, karna tabiat dari manusia sendiri yang tak dapat melakukan kehidupannya tanpa adanya bantuan orang lain, maka dari itu manusia membutuhkan segala sesuatu dengan bantuan orang lain yang mana bisa dilakukan dengan adanya jual beli itu sendiri. Oleh sebab itu, jual beli sudah menjadi salah satu bagian dalam dunia ini.⁶

Terlepas dari dasar hukum yang ada, Rasulullah pernah melakukan transaksi jual beli, dimana pada saat itu di kota Mekkah terdapat seorang perempuan yang terkenal kekayaannya dan juga kemuliyaannya serta budi pekertinya, dia dikenal dengan nama Khadijah putri Khuwalid dari keturunan Asad bin Abdul Uzza bin Qushayyi yang merupakan pedagang besar di Mekkah. Pada saat itu banyak orang dari penduduk Mekkah dan sekitarnya yang turut serta menjual barang milik Khadijah baik perempuan maupun laki-laki yang mana mereka membawa

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

dagangan mereka keluar negeri seperti syam dan irak. Pada saat itu pula Nabi Muhammad telah terkenal di kota Mekah dan juga sekitarnya sebagai pemuda yang berbudi luhur, berperangai mulia, dan segala hal perbuatannya berbeda dari kebiasaan yang lain terutama pada kalangan pemudanya sehingga beliau mendapat gelar al-Amin karena kejujurannya yang tidak pernah mengecewakan.⁷

Rasulullah pada saat itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, dimana kehidupannya pun tidak begitu mampu hingga Abu Thalib senantiasa mencarikan pekerjaan untuk keponakannya (Muhammad) untuk menjamin hidupnya sehari-hari. Hingga akhirnya suatu ketika Abu Thalib mempunyai pemikiran hendaknya Muhammad berdagang saja seperti halnya pekerjaan pada umumnya bangsa Quraisy dan juga nenek moyangnya dahulu. Ketika Abu Thalib mendengar bahwa kafilah Quraisy yang memperniagakan barang Khadijah sudah hampir diberangkatkan ke Syam pada saat itu pula Abu Thalib berunding dengan saudara perempuannya dan saudara perempuan tersebut menyetujui apa kehendak dari Abu Thalib. Setelah tiba waktunya kafilah Quraisy membawa perniagaan berangkat ke Syam, Nabi saw juga ikut berkemas dan hendak ikut berangkat bersama. Keberangkatan beliau dengan tidak disangka ditemani oleh pelayan Khadijah yakni Maisarah. Bernagkatlah Nabi ke negeri syam untuk

⁷ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Jilid I* (Depok: Gema Insani, 2006), 82.

berniaga ditemani oleh Miasarah, mengiringi kafilah yang membawakan dagangannya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli yaitu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya pengalihan hak atas suatu barang dari pihak penjual ke pihak pembeli.⁸ Jual beli sendiri mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Rukun dari jual beli menurut Hanafiyah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul.⁹

Namun, menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanya saling rela terhadap kedua belah pihak. Akan tetapi adanya unsur saling rela tersebut menjadikan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi guna menunjukkan saling rela tersebut dari kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:¹⁰

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (ijab dan qabul)
- c. Objek jual beli (barang dan uang)
- d. Ada nilai tukar dalam pengganti barang

⁸ Shawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Cet II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 140.

⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...* 115.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

Selain itu jual beli juga terdapat syarat-syarat tertentu yang mempengaruhi sah dan tidaknya dalam akad tersebut. Antara lain adalah syarat diperuntukkan bagi dua orang yang melakukan akad, dan syarat yang diperuntukkan guna barang yang akan dibeli. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap tidak sah.¹¹ Adapun syarat dari jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' yaitu:

a. Syarat Orang Berakad

Para ulama fikih menyepakati bahwa orang yang melaksanakan akad jual beli harus memenuhi syarat, seperti berikut:

- 1) Berakal. Dengan berakal, jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak yang belum berakal berarti tidak sah. Anak-anak yang sudah mumayyiz atau mulai baligh, jika melakukan akad membawa keuntungan untuknya, maka akad tersebut bisa dikatakan sah menurut madzab Hanafi.
- 2) Yang melaksanakan akad adalah berbeda orang. Maksudnya, dimana seseorang tidak dapat bertindak didalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Baligh. Baligh atau dewasa didalam hukum Islam bisa dikatakan telah memasuki umur 15 tahun, atau sudah bermimpi basah (bagi anak laki-laki) dan sudah haid (bagi perempuan). Dengan

¹¹ Shalih Al-Faudzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Isnani, 2006), 366.

demikian jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak tidak bisa dikatakan sah.

b. Syarat Terkait Dengan Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul perlu adanya pengungkapan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli. Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah berakal dan baligh
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak melakukan jual beli hadir dalam waktu dan tempat yang sama.¹²

c. Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

- 1) Barang yang diperjual belikan ada, atau tidak ada namun pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki orang lain tidak boleh diperjualbelikan.
- 3) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga bangkai, darah dan khamr tidak sah apabila diperjualbelikan karena dalam Islam benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

¹² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*...116.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau waktu yang sudah disepakati ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar

Terkait mengenai nilai tukar para ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan *as-sir*. Menurut pendapat mereka *at-tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku dikalangan masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* merupakan modal yang harusnya diterima oleh para pedagang sebelum diterima oleh pihak konsumen.

Sehingga dapat dikatakan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus bisa dibedakan. Dalam praktik ini seperti yang terjadi di toko grosir yang melayani pembelian eceran didalam skala besar. Syarat-syarat *at-tsaman* yaitu sebagai berikut:

- 1) Harga disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas semua jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan ketika akad, apabila harga barang tersebut diserahkan kemudian atau istilahnya berhutang, maka waktu pembayarannya juga harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilaksanakan dengan saling bertukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Barang Dapat Dilihat Oleh Pembeli

Dikatakan tidak sah apabila menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan ke pembeli, misalnya barang yang sedang dijaminkan ke orang lain, ikan yang keadaannya masih berada dilaut, karena semuanya mengandung adanya tipu daya.¹³

2) Diketahui Keadaan dan Sifat Barang

Barang harus diketahui oleh pihak penjual dan pembeli, bentuk, zat, sifat, dan ukuran secara jelas sehingga tidak menimbulkan keributan diantara kedua belah pihak.¹⁴

3) Barang Dalam Keadaan Suci dan Bermanfaat Untuk Kehidupan Manusia

Barang dapat dikatakan tidak sah apabila dalam memperjual belikan yang tidak terdapat nilai manfaatnya, seperti jual beli ular, tikus, dan lain sebagainya.¹⁵

¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 280.

¹⁴ *Ibid*, 281.

¹⁵ Hasanudin Af, *Fiqh II Modul 1-18* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), 443.

b. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli dilarang dan batal hukumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila barang dihukumkan najis oleh agama seperti babi, anjing, berhala, bangkai dan khamr.
- 2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina guna mendapatkan keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang sedang berada dalam perut induknya. Jual beli tersebut sudah pasti dilarang karena bentuk barangnya tidak ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *Muhaqallah*. Seperti jual beli yang masih disawah atau dilahan ladang, jual beli seperti itu dilarang oleh agama karena ada unsur riba didalamnya.
- 5) Jual beli *Mukhadararah* merupakan menjual buah yang belum layak untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan dalam keadaan masih mentah atau masih berwarna hijau. Hal tersebut dilarang karena masih samar, bisa dikatakan samar karena bisa terjadi adanya gagal panen sebelum diambil sama pembeli.
- 6) Jual beli *Munabazah* merupakan jual beli dengan lempar melempar seperti orang mengatakan “lemparkan apa saja yang ada padamu, nanti akan kulempar kembali apa yang ada padaku”.
- 7) Jual beli *Mubazanah* yaitu seperti menjual buah dalam keadaan basah dan menukarnya dengan buah kering, seperti menjual

kurma kering dibayar dengan kurma basah. Dimana pembeli memilih kurma dengan cara mengambil sendiri dan tidak tahu mengenai kualitas kurma yang sudah dicampur tersebut, sehingga kurma yang dicampur tetap kelihatan bagus untuk dijual kembali. Sedangkan ukuran dengan kiloannya berbeda sehingga menimbulkan kerugian pemilik kurma kering tersebut.¹⁶

c. Jual Beli Gharar

Dalam jual beli arti gharar mempunyai arti khayalan atau penipuan atau bisa dikatakan resiko. Misalkan melakukan sesuatu yang tidak ketahuan bentuk ukuran dan takaran objek akad, tindakan pedagang dalam mengurangi ukuran atau takaran seperti hakikatnya suatu tindakan yang sudah merampas hak milik orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakpastian dalam timbangan dan ukuran, serta pedagang juga sudah memanipulasi dalam kualitas barang dagang tersebut.

d. Jual Beli Yang Dilarang Agama dan Sah Hukumnya

Dalam jual beli ada beberapa yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya, tetapi orang yang melaksanakan mendapatkan dosa. Jual beli yang dimaksud yaitu:

- 1) Menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain.
- 2) Menjual atas penjualan orang lain.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*78-81.

- 3) Menemui orang yang bersangkutan dengan orang pasar sebelum memasuki kawasan pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga paling murah, sehingga bisa dijual kembali dengan harga setinggi-tingginya.
- 4) Jual beli dengan najasy. Seseorang menambah atau melebihi harga sesama temannya dengan maksud tersendiri agar orang tersebut mau membeli barang temannya.¹⁷

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu *socio* dan *logos* dimana *socio* bermakna kawan atau teman sedangkan *logos* mempunyai arti sebagai ilmu. Ilmu sosiologi hukum sendiri sebagai ilmu mempelajari hukum yang berhubungan dengan situasi masyarakat.¹⁸ Sosiologi hukum sendiri bukanlah cabang ilmu yang baru dalam hal sejarah perkembangan serta pembentukan hukum Islam itu sendiri, karena pada dasarnya hukum Islam sendiri terbentuk dari faktor-faktor tertentu yang didalamnya terdapat lingkungan masyarakat. Maka dari itu tidak menjadi sebuah keanehan jika permasalahan dalam hukum Islam ditinjau dari segi sosiologinya.

Hukum Islam sendiri jika diartikan dalam bahasa memiliki arti yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan jika diartikan dalam istilah

¹⁷ *Ibid*, 83.

¹⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*...7.

hukum Islam memiliki arti sebagai khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW dimana berhubungan dengan segala bentuk amal perbuatan *mukalaf*, baik dari segi hal yang mengandung perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan.¹⁹ Disebutkan pula bahwa hukum Islam oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya didunia dan akhirat. Dari perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dari definisi diatas menunjukkan bahwasanya hukum Islam diciptakan oleh Allah bukan ciptaan manusia. jika Rasulullah Muhammad SAW melarang dan menghalalkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu juga dikarenakan Allah memberikan kewenangan dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mematuhi beliau.²⁰

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwasannya sosiologi hukum Islam yaitu cabang ilmu sosial yang mana mempelajari sebuah fenomena hukum yang berada dalam sebuah masyarakat dan mempunyai tujuan memberikan penjelasan mengenai praktik ilmu hukum dimana mengatur tentang sebuah hubungan secara timbal balik diantara beragam macam gejala sosial yang dihadapi masyarakat muslim yang mana berpegang teguh pada syariat Islam.²¹ Disebutkan pula bahwasannya sosiologi hukum Islam (*Sociology of Islamic Law*) merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu secara analitis dan juga empiris mempelajari

¹⁹ Mohammad Rifa’I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma’arif, 1990), 5.

²⁰ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum UMY, 2015), 2.

²¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*...18.

pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya.²²

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dalam ruang lingkup sosiologi hukum Islam itu bisa meliputi beberapa hal yaitu pola perilaku hukum dalam sebuah masyarakat, hukum serta pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial, dan yang terakhir hubungan timbal balik antara perubahan yang terjadi dalam hukum dengan perubahan sosial budaya.²³ Sedangkan Atho' Munzhar mengatakan bahwasanya dalam studi islam yang dikaji menggunakan pendekatan sosiologi bisa mengabil beberapa tema sebagai berikut:²⁴

- a. Studi mengenai pengaruh agama dalam perubahan dikehidupan masyarakat. Dalam hal ini studi islam mencoba untuk memahami seberapa jauh pola budaya pada suatu masyarakat yang berpangkal pada nilai agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal dalam suatu ajaran agam itu sendiri.
- b. Studi mengenai tingkat pengamalan beragama suatu masyarakat. Dalam hal ini studi islam yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi menelistik lebih dalam bagaimana

²² Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

²⁴ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al Ahkam" *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vol. 7, No. 2 Desember 2012) 300.

pengevaluasian pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam masyarakat.

- c. Studi mengenai pola sosial masyarakat muslim misalnya seperti pola masyarakat desa dengan pola masyarakat muslim di sebuah kota, atau seperti halnya hubungan masyarakat antar agama atau bisa juga mengenai toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dengan yang kurang terdidik.
- d. Studi mengenai gerakan dalam suatu masyarakat yang mana dapat mengakibatkan melemahnya kehidupan beragama atau malah menunjang dari kehidupan beragama tersebut.

Dalam hal ini jika mempelajari sosiologi hukum Islam diaitkan dengan sosiologi hukum umum maka untuk mempelajari sosiologi hukum sendiri akan memperoleh beberapa manfaat atau dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Untuk mengetahui hukum dalam konteks sosial atau konteks hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat dilakukan analisis mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat itu sendiri dimana sebagai sarana mengubah masyarakat untuk mencapai suatu keadaan sosial tertentu atau dapat juga disebut sebagai pengendalian sosial.

²⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*...22.

- c. Dengan adanya sosiologi hukum maka dari pengamatan efektifitas tersebut dapat di evaluasi kembali sehingga dapat ditemukannya hukum yang hidup dimasyarakat.

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Alvin S Johnson terdapat beberapa kegunaan mempelajari sosiologi hukum, yaitu:²⁶

- a. Sosiologi hukum mampu memberikan sebuah penjelasan dari suatu dasar terbaik yangmana untuk dapat lebih memahami undang-undang daripada hukum alam.
- b. Sosiologi hukum dapat memberikan jawaban atas tindakan dari manusia. yang mana ada manusia mematuhi hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum atau bisa dikatakan gagal dalam mematuhi hukum beserta pula beberapa faktor lain yang memengaruhinya.
- c. Sosiologi hukum dalam memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
- d. Sosiologi hukum dapat dijadikan acuan dalam menganalisis dan mengevaluasi terhadap aktivitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam sarana apapun untuk bertujuan agar masyarakat tersebut mencapai keadaan sosial tertentu.

²⁶ Alvin S. Jhonson, *Soiologi Hukum diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 9.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari dipelajarinya sosiologi hukum Islam adalah untuk mendeteksi atau mengetahui gejala sosial yang timbul disuatu masyarakat muslim yang mana masyarakat uslim itu sendiri berperan sebagai subjek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidupnya. Dengan mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui seberapa jauh efektifitas dari hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim serta dapat juga untuk mengetahui perubahan dari suatu hukum yang telah berkembang.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* berarti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi *'urf* mengandung makna sesuatu dimana telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri mereka sendiri dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran serta pemikiran manusia.²⁷

Kata *'urf* pada pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yakni:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّنَهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

²⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 162.

Sesuatu telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar.

Kata *al-'adah* disebut demikian karna ia dilakukan secara berulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama wahabh al-zuhayli juga berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata tersebut mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.²⁸

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil guna mendapatkan hukum syara'. Menurut mereka '*urf*' merupakan kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat di definisikan sebagai sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.²⁹

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Berikut dasar hukum yang digunakan ulama dalam kehujjahan '*urf*':³⁰

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan

'urf' dijelaskan pada surah al-A'raf (7) ayat 199:

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1986), 829.

²⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, 2014), 151.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Quran, 2008), 176.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Selanjutnya terdapat pada surah al-maidah (5) ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tak ingin menyulitkanmu, namun Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Terdapat juga pada surah al-hajj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan dia tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama.

b. Hadits

Selain firman Allah, dasar hukum 'urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik. (HR. Imam Ahmad)

3. Macam-Macam '*Urf*

a. Dari Segi Objeknya

1) Kebiasaan Menyangkut Ungkapan

Kebiasaan menyangkut ungkapan merupakan kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Apabila dalam memahami ungkapan itu memerlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*. Misalnya ada seorang datang saat keadaan marah dan ada tongkat kecil ditangannya, saya berucap “jika saya bertemu dia, maka akan saya bunuh dia menggunakan tongkat ini”. Dari ucapan tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari yang dia bunuh ialah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti itu merupakan majaz bukan '*urf*.

2) Kebiasaan Berbentuk Perbuatan

Kebiasaan berbentuk perbuatan ini merupakan kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli yakni seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar ke kasir tanpa ada suatu akad yang diucapkan antara keduanya.³¹

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77.

b. Dari Segi Cakupan

1) Kebiasaan Bersifat Umum

Kebiasaan bersifat umum merupakan kebiasaan tertentu berlaku secara luas diseluruh masyarakat serta daerah dan negara. Misalnya saat jual beli mobil, semua alat yang diperlukan guna memperbaiki mobil seperti kunci, tang, ban serep, dan dongkrak termasuk dalam harga jual beli tanpa adanya akad sendiri serta tambahan biaya.³²

2) Kebiasaan Bersifat Khusus

Kebiasaan bersifat khusus merupakan kebiasaan yang berlaku pada daerah dan masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra yaitu *'urf* yang berlaku disuatu negara atau masyarakat tertentu. Misalnya kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli bisa dikembalikan dan cacat lainnya dalam barang tersebut. Atau bisa juga mengenai ketentuan masa berakhir barang-barang tertentu.

c. Dari Segi Keabsahan menurut Pandangan Syara'

1) Kebiasaan yang Dianggap Sah

Kebiasaan dianggap sah merupakan keadaan berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak berlawanan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, serta tidak membawa mudharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak

³² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2005), 154.

menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan dari pihak laki-laki memberikan hadiah pada pihak perempuan dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin.³³

2) Kebiasaan yang Dianggap Rusak

Kebiasaan dianggap rusak merupakan kebiasaan dimana bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan berlaku dikalangan pedagang dalam menghalkan riba, seperti meminjamkan uang sesama pedagang. Uang tersebut diberikan bunga agar mendapatkan keuntungan lebih, namun praktik tersebut bukanlah kebiasaan bersifat saling menolong dalam pandangan syara' karna pertukran jenis apapun itu menurut syara' tidak dibolehkan saling melebihkan.³⁴

³³ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 136.

³⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 419.